



## **PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 4 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GORONTALO UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GORONTALO UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menyelenggarakan urusan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan sebagai salah satu urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota maka, dibutuhkan organisasi perangkat daerah yang disusun dengan memperhatikan aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah ;
  - b. bahwa berdasarkan pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
  - c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741), sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi perangkat Daerah, maka organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara.

Mengingat

- :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060 );
  3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
dan  
BUPATI GORONTALO UTARA

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN GORONTALO UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dan mengikat secara umum.
7. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
8. Keputusan Kepala Daerah atau disebut dengan Keputusan Bupati adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersifat penetapan.
9. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara.

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

12. Eselon adalah tingkat jabatan struktur.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara.

## BAB III KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 3

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.

### Pasal 4

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas
- (2) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekertaris Daerah.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 7

- (1). Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - (1). Sub Bagian Keuangan ;
    - (2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    - (3). Sub Bagian Penyusunan Program.
  - c. Bidang Pertanian, membawakan :
    - (1). Seksi Tanaman Pangan, dan Holtikultura ;
    - (2). Seksi Pengolahan hasil pangan dan hortikultura ;
    - (3). Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman.
  - d. Bidang Perkebunan, membawakan:
    - (1). Seksi Tanaman Perkebunan ;
    - (2). Seksi pengolahan hasil tanaman Perkebunan
    - (3). Seksi pembenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan.
  - e. Bidang pengelolaan lahan dan air :
    - (1). Seksi pengelolaan lahan:
    - (2). Seksi pengelolaan air ;
    - (3). Seksi perluasan areal.
  - f. Bidang Ketahanan Pangan, membawakan :
    - (1). Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan ;
    - (2). Seksi Kewaspadaan Pangan ;
    - (3). Seksi Konsumsi Pangan dan gizi.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- (2).Susunan Organisasi Dinas adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 8

Rincian tugas dan fungsi Dinas, Sekretaris, Sub-Sub Bagian, Bidang-bidang dan seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

### BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

#### Pasal 9

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Penetapan nama dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 10

Unit Pelaksana Teknis Dinas Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas dan secara operasional dikordinasikan oleh Camat.

### BAB VI TATA KERJA

#### Pasal 11

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2). Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3). Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 12

- (1). Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2). Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3). Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pada kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4). Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

### BAB VII

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 13

- (1). Kepala Dinas dan pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Eselon dan kepangkatan serta system kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Gorontalo Utara dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan atau keputusan Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang  
pada tanggal 10 Juli 2009  
BUPATI GORONTALO UTARA,

  
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwandang  
pada tanggal 17 Juli 2009  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

  
ISMAIL PATAMANI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN  
DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN GORONTALO UTARA

1. UMUM

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah menunjukkan adanya dinamika baru dalam pembentukan organisasi perangkat daerah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan efisien efektif dan rasional, senantiasa mengedepankan koordinasi integrasi sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi diantara lembaga sesama perangkat daerah maupun dengan pihak-pihak terkait lainnya sehingga dengan upaya ini organisasi perangkat daerah yang terbentuk tidak terlalu besar dan tidak terlampaui lebar pembedangannya. Selain itu dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) akan tercipta organisasi perangkat daerah yang lebih efisien dengan memberi ruang partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Sebagai wujud dari implementasi penyelenggaraan urusan dibidang Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan yang sejalan pula dengan realisasi kebutuhan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat maka perlu membentuk organisasi perangkat yang berkenaan dengan urusan dimaksud dan mengacu pada besaran organisasi dan perumpunan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Penataan organisasi perangkat daerah yang handal dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta penerapan manajemen yang baik dalam menjalankan organisasi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas maka Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Gorontalo utara membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan kabupaten Gorontalo Utara.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

#### Huruf a

Cukup jelas

#### Huruf b

Cukup jelas

#### Huruf c

Cukup jelas

#### Huruf d

Cukup jelas

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Kepala Daerah melalui sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti kepala Dinas merupakan bawahan langsung sekretaris Daerah. Secara struktur Kepala Dinas berada langsung di bawah kepala Daerah.

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

#### Ayat (1)

Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis dinas adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi

Ayat (2)

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas


Pasal 16

Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG :

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GORONTALO UTARA



BUPATI GORONTALO UTARA,  
*[Signature]*  
RUSLI HABIBIE